



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909  
Website : [www.dpmptsp.cilacapkab.go.id](http://www.dpmptsp.cilacapkab.go.id) e-mail : [dpmptsp@cilacapkab.go.id](mailto:dpmptsp@cilacapkab.go.id)



**CILACAP**

**Kode Pos 53212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP**  
**400.3.3/14/25**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MULYA JAYA**  
**OLEH Sdr. WAHYU NUGROHO, SH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mulya Jaya Nomor : 15/PKBM-MJ/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Permohonan Perubahan Izin Kepengurusan, Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/419/15 tanggal 03 April 2023 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Perubahan Izin Pendirian PKBM Mulya Jaya, Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/441/15 tanggal 06 April 2023 perihal Ralat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Perubahan Izin Pendirian PKBM Mulya Jaya maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mulya Jaya oleh Sdr. Wahyu Nugroho, SH;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagai berikut :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| Nama Satuan Pendidikan     | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mulya Jaya  |
| Alamat Satuan Pendidikan   | : Dusun Babakan RT 04 RW 01 Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap  |
| Jenis Program              | : Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Taman Kanak-kanak (TK), dan Pendidikan Kecakapan Hidup |
| Pimpinan Satuan Pendidikan | : Dra. Sri Supingatun   |

Nama Penyelenggara : Wahyu Nugroho, SH  
NIB Penyelenggara : 1603230000109  
Alamat Penyelenggara : Dusun Purwasari RT 01 RW 06  
Desa Madura Kecamatan  
Wanareja Kabupaten Cilacap  
Penanggung Jawab Penyelenggara : Wahyu Nugroho, SH

- KEDUA : Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk:
- Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Melaporkan secara periodik kegiatan kursus yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
  - Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan :
- Tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan; atau
  - Penyelenggara Satuan Pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 420/015/25/Tahun 2017 tanggal 20 Pebruari 2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 411.3/3380/02/15 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Ijin Operasional Program Pendidikan Kesetaraan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal : 11 April 2023

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
CILACAP

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Website : www.dpmpmsp.cilacapkab.go.id e-mail : dpmpmsp@cilacapkab.go.id



Kode Pos 53212

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/14/25 Tanggal 11 April 2023, diberikan :

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MULYA JAYA  
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Babakan Rt 004 RW 001 Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap  
Penyelenggara : Wahyu Nugroho, SH  
NIB Penyelenggara : 1603230000109  
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan  
Dengan ketentuan : a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. Melaporkan secara periodik kegiatan kursus yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;  
c. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Cilacap  
pada tanggal 11 April 2023

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CILACAP



**FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19770209 200312 1 006

DAFTAR JENIS PROGRAM PENDIDIKAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MULYA JAYA

NO	JENIS PROGRAM	MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL PROGRAM	KETERANGAN
1.	PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B, DAN C	Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan	-
2.	TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)		
3.	TAMAN KANAK- KANAK (TK)		
4.	PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP		

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CILACAP



**FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19770209 200312 1 006